

## BAB II

### JIHAD DAN BOM BUNUH DIRI DALAM ISLAM

#### A. Tinjauan umum *Jihad*

##### 1. Pengertian *Jihad*

Kata *jihad* (*al-jihad*), dalam bentuk kata *masdar* (kata benda *noun*) berasal dari akar kata *juhdu* dan *jahdu* yang berarti, antara lain: kekuatan, kemampuan, kesulitan, kelelahan, dan lain-lain, dan kata *jihad* juga adalah bentuk *masdar* dari kalimat *jahada- yajhadu*, yang mempunyai arti berusaha mengabdikan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang oleh para ulama memberikan arti etimologisnya dalam bentuk yang berbeda-beda<sup>1</sup>.

Dalam kamus bahasa Indonesia, *jihad* diartikan sebagai perang memerangi orang kafir untuk membela agama Islam<sup>2</sup>. Jika dilihat dari segi bahasa secara garis besar *jihad* juga bisa diartikan sebagai penyeruan (*ad-dakwah*), menyeruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*), penyerangan (*ghazwa*), peperangan (*al-qital*), menahan hawa nafsu dan semakna dengannya atau mendekati. Makna *Jihad* Menurut Istilah: Dalam terminologi syar`i kata *jihad* mempunyai beberapa makna: Suatu usaha optimal untuk memerangi orang-orang kafir.

Dilihat dari sudut penggunaan katanya, *Jihad* dalam Al-Qur'an sendiri lebih banyak menggunakan kata-kata *jihad*

---

<sup>1</sup> Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia, 2017), hal. 124.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.637

dengan bentuk kata jadiannya dari pada menggunakan kata *jihad* dengan bentuk akar katanya, *al-juhdu*, yang terdapat pada surat *at-Taubah* ayat 79. Yang berarti sebuah upaya yang kuat yang lahir dari sebuah keinginan atau dorongan.

Adapun akar kata *al-jahdu* terdapat pada lima tempat dalam surah yang berbeda, pada surat *al-An'am* ayat 109, *an-Nahl* ayat 38, *an-Nuur* ayat 53, *al-Faathir* ayat 42 dan surat *al-Maaidah* ayat 53. Semua kata *al-Jahdu*

dalam ayat ini menunjukkan adanya upaya-upaya yang serius yang dilakukan oleh kaum muslimin, termasuk ketika melakukan sumpah, baik dalam konteks mendukung kebenaran maupun dalam konteks menutupi kesalahan<sup>3</sup>.

Kata *jihad* dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian menurut urutan turunya ayat. Ada yang berarti penyeruan (dakwah), pemaksaan, peperangan dan lainnya. Diantaranya ada yang menggunakan *fi sabilillah* dan ada yang tidak, berikut ini dikemukakan beberapa contoh:

a. Surat al-Furqan: 52

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan Jihad yang besar. (QS. al-Furqan: 52)

Jelas bahwa arti *jihad* pada ayat ini adalah menyampaikan hujjah kepada orang-orang yang ingkar ataupun berdiskusi dengannya menggunakan dalil-dalil pasti yang akan membuat

---

<sup>3</sup> Husain Mazhariri, *Menelusuri Makna Jihad*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 89.

mereka yakin terhadap kebenaran Islam. *Jihad* dalam pengertian ini semakna dengan perkataan dakwa atau seruan ke jalan Islam.

b. Surat al- Ankabut: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Ankabut: 69)*

Kata *jihad* pada ayat tersebut mengandung pengertian bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan penuh ketabahan dan kesabaran untuk mendapatkan ridha Allah di Jalan-Nya.

c. Surat al- Ankabut: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾



Artinya: *Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(QS. al- Ankabut: 8)*

Kata *jihad* pada ayat tersebut mengandung pengertian memaksa dengan penuh kesungguhan untuk mengikutinya ataupun memerintahkan dengan paksa yang sungguh-sungguh.

d. Surat al Ankabut: 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Al- Ankabut: 6)*

Kata *jihad* pada ayat tersebut mengandung pengertian bekerja keras mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

e. Surat at- Taubah: 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. At-Taubah: 41)*

Kata *jihad* dalam ayat tersebut mengandung pengertian peperangan, yaitu memerangi orang-orang ingkar dengan menggunakan senjata agar mereka takluk dibawah kekuasaan Islam. Arti *jihad* seperti pada ayat inilah yang selalu diartikan kebanyakan orang untuk kata *jihad*.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut, jelas bahwa di dalam Al-Quran, *berjihad* tidak hanya digunakan untuk satu

pengertian saja, namun digunakan untuk beberapa pengertian yang mengandung makna sebagai tabligh, dakwah, pemaksanaan, kesungguhan ataupun peperangan.

Selain itu, ada pula ulama yang berpendapat, “Jika kata *jihad* diiringi kalimat *fi sabilillah* sesudahnya, kata itu tidak mengandung pengertian kecuali berperang menggunakan senjata. Akan tetapi, jika tidak diiringi kalimat *fi sabilillah* setelahnya dapat diartikan selain dari berperang, baik sebagai dakwah maupun menahan nafsu.

Ada beberapa pengertian *jihad* yang dikemukakan para tokoh diantaranya, menurut Ragib al-Isfahani makna praktis *jihad* menjadi 3 bentuk, yaitu: 1) Berjuang keras melawan musuh yang nyata, 2) berjuang keras melawan setan, dan 3) berjuang keras melawan hawa nafsu<sup>4</sup>.

Wahbah Zuhailiy dalam *al-Fiqhul Islami wa 'Adillatuhu* seorang mufasir kontemporer menafsirkan *jihad* dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memerangi kaum kafir dan berjuang melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan mereka. Lebih lanjut Wahbah Zuhailiy membagi *jihad* menjadi dua: *Pertama*, *jihad* melawan hawa nafsu diri sendiri. *Kedua*, berjuang menghadapi musuh demi membela agama, baik dengan jiwa maupun harta<sup>5</sup>.

Ulama fikih (*fuqaha*) mulai dari imam mazhab yang empat beserta murid atau pengikutnya, yang digolongkan menjadi

---

<sup>4</sup> Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 125.

<sup>5</sup> Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat Dalam Studi Perguruan Tinggi*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006). hal. 13

ulama klasik, hingga ulama modern kelihatannya juga mempunyai pandangan yang berbeda mengenai jihad.

#### 1. **Madzhab Hanafi**

Menurut mazhab Hanafi, tidak ada menyebutkan penjelasan yang signifikan terkait konsep *jihad* baik secara etimologi maupun<sup>6</sup> secara terminologi, apalagi mengartikan *jihad* dengan makna perang secara fisik. Menurutnya *jihad* dalam perang hanya dapat dilakukan ketika umat Islam dalam keadaan terdesak atau diserang, yang biasa disebut dengan istilah *jihad* mempertahankan diri.

#### 2. **Madzhab Maliki**

Makna *Jihad* diperuntukkan kepada orang-orang muslim yang memerangi orang-orang kafir yang tidak terikat dalam perjanjian (damai) dan menegakkan ajaran Allah Swt. Jihad juga berarti datangnya orang Islam kepada orang kafir untuk mengajak mereka memeluk Islam, atau masuknya orang Islam ke daerah kafir untuk tujuan serupa<sup>7</sup>.

#### 3. **Madzhab as Syaafi'i**

Madzhab as-Syafi'i, juga menyatakan secara jelas bahwa *jihad* adalah perang sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Nawawi الجهاد هو القتال Yang artinya “*jihad* itu adalah perang”, namun tetap mengikuti situasi dan kondisi yang mengitari umat Islam<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 138.

<sup>7</sup> Abdullah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 12

<sup>8</sup> Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia Group), hal. 140

#### 4. Madzhab Hanbali

Jihad artinya memerangi orang-orang kafir, jihad juga berarti perang dan mengerahkan kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah. Kalimat “*Al Jihad*” apabila disebut maka artinya adalah perang dan kata “*fisabilillah*” artinya “jihad”<sup>9</sup>.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2004 tentang Terorisme mengartikan *jihad* dengan dua pengertian yaitu:

1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*.
2. Segala upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*)<sup>10</sup>.

Melihat dari perintah *jihad* dan bentuk pelaksanaan *jihad*, Ibnu Qoyyim-al-Jauziyah membagi *jihad* menjadi empat tingkatan antara lain yaitu:

- a) *Jihad* melawan hawa nafsu (*jihad an-nafs*). *Jihad* melawan nafsu memiliki empat tingkat yaitu, *berjihad* melawan diri sendiri dalam rangka mempelajari petunjuk Allah, *berjihad* dalam rangka mengamalkan petunjuk Allah setelah mengetahuinya, *berjihad* untuk mengajak orang

---

<sup>9</sup> Abdullah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 12

<sup>10</sup> MUI, “*TERORISME*”, Artikel diakses pada 19 November 2018, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf>.

lain kepada petunjuk Allah tersebut, *berjihad* untuk sabar menghadapi segala rintangan dakwa<sup>11</sup>.

- b) *Jihad* melawan setan (*jihad asy-syaitan*). *Jihad* melawan setan memili dua tingkatan. Pertama, *berjihad* melawan setan untuk menolak keraguan yang dimasukkan oleh setan ke dalam hati. Dan yang kedua *berjihad* untuk menolak syahwat (kesengan nafsu) yang dihembuskan olehnya. Yang pertama dapat ditolak dengan senjata keyakinan sedangkan yang kedua dengan senjata kesabaran.
- c) *Jihad* melawan orang-orang kafir (*jihad al-kaffar*) dan munafik (*jihad almunafiqin*). Pada tingkatan ini masih dibagi lagi menjadi empat jenis yaitu *berjihad* dengan hati, dengan lidah, dengan harta dan dengan jiwa. *Berjihad* dengan menggunakan tangan dan jiwa lebih spesifik dipakai untuk melawan orang-orang kafir, sedangkan *jihad* dengan lidah lebih spesifik dipakai dalam melawan kaum munafik.
- d) *Jihad* melawan orang-orang yang berbuat zalim, kemungkaran dan *bid'ah*. Pada tingkatan yang terakhir ini terdiri dari tiga tingkatan. Pertama, dengan tangan jika ia sanggup. Namun jika tidak sanggup maka beralih dengan menggunakan lisannya, dan jika tidak sanggup maka dengan hatinya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Mukhammad Ilyasin, *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.186

<sup>12</sup> Mukhammad Ilyasin, *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta: Kencana), hlm.187

## 2. Macam-macam *Jihad*

*Jihad* yang disebutkan dalam kitabullah dan As-Sunnah dapat digolongkan menjadi lima *jihad*, yaitu<sup>13</sup>:

- a. *Jihad* dengan lisan (*Jihad bil Lisan*)
- b. *Jihad* dengan pengajaran dan pendidikan (*Jihad at-ta'lim*)
- c. *Jihad* dengan kekuatan tangan/kekuasaan (*Jihad bilyad*)
- d. *Jihad* politik (*Jihad as-siyasah*) dan
- e. *Jihad* harta (*jihad bil-maal*)

Adanya kelima jenis *jihad* diatas adalah berdasarkan pada nash Al-qur'an, Allah SWT berfirman

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah

---

<sup>13</sup> Mukhammad Ilyasin, *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, (Jakarta: Kencana), hlm.189

*kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.* (at-Taubah: 122)<sup>14</sup>

Pembagian tugas, dalam ayat ini dijelaskan “*dan tidaklah boleh orang-orang beriman itu turut semuanya.*” (pangkal ayat 122). Dalam hal ini orang beriman sejatinya tidaklah semua ikut dalam pertempuran *berjihad* dengan senjata ke medan perang, akan tetapi alangkah baiknya dari golongan orang yang berperang itu ada sekelompok dari mereka yang memperdalam pengertian tentang agama.<sup>15</sup>

### 3. Objek dan Sasaran *Jihad*

Dalam buku *Jihad* Makna dan Implementasinya objek yang menjadi sasaran jihad di bagi menjadi dua.

*Pertama, jihad non-fisik yaitu*

- 1) *jihad* melawan hawa nafsu dan
- 2) *jihad* melawan setan.

*Kedua, jihad fisik yaitu*

- 1) *jihad* melawan orang-orang kafir
- 2) *jihad* melawan orang-orang munafik
- 3) *jihad* melawan orang-orang murtad
- 4) *jihad* melawan pemberontak
- 5) *jihad* melawan pengacau keamanan<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya, 2006), hal. 277

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jus II (Jakarta: Pustaka panjimas, 1994), Cet. III. hal. 121

<sup>16</sup> Muchlis M. Hanafi, et. all., *Jihad; Makna dan Implementasinya [Tafsir Tematik]*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), hal. 39.

Ibnu Qayim membagi tingkatan *jihad* menjadi beberapa peringkat di dalam melawan musuh. Musuh Islam digolongkan kepada empat musuh besar. *Pertama, jihad* menghadapi orang kafir yang hendak merusakkan agama Islam atau hendak merusak akidah kita sendiri. *Kedua, jihad* menghadapi syaitan dan iblis sebagai musuh turun temurun yang bersama-sama dengan nenek moyang manusia keluar dari dalam surga. Manusia sebagai keturunan Adam ditugaskan menjadi khalifah Allah di muka bumi sedangkan setan dan iblis bertekad pula memusuhi manusia selama dunia masih didiami. *Ketiga*, ialah kaum munafiq yakni lawan yang pada lahirnya berupa kawan. Mereka adalah musuh yang pada kulitnya mengaku jadi pembantu. Keempat, musuh yang paling dahsyat dan hebat ialah yang ada dalam diri kita sendiri yaitu hawa dan nafsu kita.

*Jihad* adakalanya dengan cara damai semuanya tergantung pada situasi dan kondisi objek sasaran *jihad*. Pemahaman *jihad* semakin luas makna *jihad* di pahami sebagian besar ulama' kontemporer saat ini. *Jihad* adalah cara untuk mencapai tujuan. Quraish Shihab, misalnya, memaknai *jihad* dalam skala yang luas tidak hanya mengangkat senjata seperti, seorang ilmuwan dengan pemanfaatan ilmunya, karyawan dengan karyanya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin *jihad* dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, pemanggul

senjata adalah kemerdekaan dan penaklukan musuh yang zalim<sup>17</sup>.

#### 4. Tujuan *Jihad*

Tujuan pokok *jihad* dalam Islam adalah menghambakan manusia kepada Allah swt. seutuhnya, dan menggiring manusia dari penghambaan makhluk kepada penghambaan khalik. Abd Halim Mahmud mensistematisasikan tujuan *jihad* sesuai dengan makna *jihad* yang tertera dalam nash al-Qur'an:

- a. *Jihad* dalam Islam dilakukan supaya agama hanya semata-mata karena Allah swt.
- b. Tidak ada lagi fitnah dalam agama (QS. al-Baqarah/2: 193).
- c. Untuk membela orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, mereka yang tidak memiliki daya upaya, mendapat penindasan dari penguasa yang zalim. Mereka memohon kepada Allah agar terlepas dari belengu tersebut (QS. al-Nisa/4: 75-76).
- d. Untuk membela mereka yang diusir dari tempat tinggalnya dan telah merampas harta dengan cara yang tidak dibenarkan, sampai ia mengatakan Tuhanku adalah Allah.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bom Bunuh diri**

### 1. Pengertian bom bunuh diri

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: *Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an*.(Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. 9 hal. 135

Kata bom berasal dari bahasa Yunani (bombos), sebuah istilah yang meniru suara ledakan ‘bom’ dalam bahasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai senjata peledak; peluru besar yang isinya mampu meledak.

Bom adalah alat yang menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati dan benda hidup di sekitarnya.

Sedangkan pengertian bunuh diri yaitu, bunuh diri (dalam bahasa Inggris: *suicide*; dalam budaya Jepang dikenal dengan istilah (*harakiri*) adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Bunuh diri adalah mematikan diri sendiri, sedangkan bom bunuh diri yaitu seseorang yang bunuh diri menggunakan alat peledak dalam rangka memenuhi ambisinya. Biasanya bom bunuh diri dilakukan pada situasi perang yang sudah tidak menemukan jalan lagi, dalam arti jalan buntu untuk dapat mengalahkan musuhnya.

Dalam bahasa arab, bom bunuh diri disebut *intihaar*, yang berasal dari kata kerja *nahara* yang berarti menyembelih (*dzabaha*) dan membunuh (*qatala*). Artinya seseorang menyembelih dan membunuh dirinya sendiri.

Menurut pendapat Muhammad Tha'mah Al-Qadah, bom bunuh diri adalah aktivitas seorang mujahid yang melemparkan dirinya pada kematian untuk melaksanakan tugas berat, dengan

kemungkinan besar tidak selamat, akan tetapi dapat memberi manfaat besar bagi kaum muslimin<sup>18</sup>.

Moch. Eksan dengan argumentatif menjelaskan, dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai penjelasan tentang bom bunuh diri sebagai konsep *jihad fi sabilillah*. Dengan demikian, bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep *masa'ilul al-fiqh* yang relatif baru. Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis yang jelas tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam *jihad*. Namun jumhur ulama berpandangan, bahwa bom bunuh diri termasuk *al-amaliyah al-istisyadiyah* (bom jihad) yang bisa dilakukan dinegeri yang sedang berperang. Maraknya aksi bom bunuh diri di negara Timor Tengah akhir-akhir ini, terutama di Palestina dan Irak seolah telah mendapatkan legitimasi moral dan spritual agama<sup>19</sup>.

Yusuf Qardhawi menyebutkan tentang keabsahan praktik bom bunuh diri (*Istishadiyyah*) yang dilakukan di Palestina. Bahwa praktik *Istishadiyyah* yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan penduduk Zionis, tidak termasuk dalam hal yang dilarang dengan alasan apapun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Kebolehan dari praktik ini harus memperhatikan dua hal:

- a. Memperbolehkan praktik *Istishadiyyah* bagi saudara-saudara di Palestina karena kondisi khusus mereka dalam

---

<sup>18</sup> Ahmad Thobroni, "Bom Bunuh Diri dan Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam", Artikel diakses pada 10 September 2018, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua>.

<sup>19</sup> Ansari Yamama, *Fatwa Jihad dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hal. 72.

membela diri, keluarga, anak-anak dan kemuliaan mereka. Itulah yang memaksa mereka menggunakan cara tersebut, karena tidak menemukan ganti perlawanan. Kami memperbolehkan karena kondisi darurat yang memaksa atau memperbolehkannya. Menganalogikan kondisi yang ada di negara lain dengan kondisi di Palestina adalah analogi yang tidak pada tempatnya, yaitu *qiyas ma'a al fariq*. Hal ini tidak di terima oleh syariat.

- b. Jika sudah mendapatkan ganti perlawanannya mereka yaitu dengan persenjataan, maka tidak lagi dibutuhkan praktik *Istishadiyyah*. Hal ini sebagai mana dalam kaidah ushul setiap keadaan ada ketentuannya tersendiri dan setiap tingkatan ada ukurannya sendiri.

*Istinbat* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dari kebolehan melakukan praktik *Istishadiyyah* bahwa harus melikat keadaan dan kondisinya. Dari kondisi ini melahirkan suatu hukum yang mana hukum ini ada dua jenis, yaitu hukuman dalam kondisi normal dan kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, diperbolehkan bagi seorang muslim apa-apa yang tidak diperbolehkan dalam kondisi normal. Sehingga ketika dalam kondisi darurat maka kaidah ushul yang menyatakan “keterpaksaan membolehkan larangan” yang berarti *Istishadiyyah* sebagai bentuk dari keterpaksaan untuk melakukan perlawanan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, Fiqih Jinayah: *Sebuah Karya Monumental Terlenkap Tentang Jihad Menurut Al- Quran Dan Sunnah*, terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan, 2010), hal. 904

## 2. Sejarah Bom Bunuh Diri

Bom Bunuh diri pertama kali dilakukan dalam sejarah abad ke 20 dipelopori kelompok Hisbullah. Dari sinilah dimulai babak baru yang dihembuskan oleh kalangan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai terorisme internasional. Hisbullah mengemas aksi bom bunuh diri itu dengan interpretasi pembelaan agama, *jihad* dan syahid. Dari Hisbullah inilah lahir pengebom-pengebom bunuh diri kelas satu. *Kelompok Hisbullah* adalah sebuah partai politik dan milisi Syi'ah yang berperan penting dalam mengusir Israel dari Lebanon.

Dalam sejarah Indonesia, serangan aksi bunuh diri pernah terjadi pada 1900-an saat pasukan Belanda menumpas perlawanan bersenjata ulama Aceh. Belanda menyebutkan Aceh Moord: Yakni bunuh diri ala Aceh. Modusnya, mereka nekat membunuh orang Belanda, walau disadari bahwa dia juga akan mati pada saat itu. Bom bunuh diri paling heroik dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945 dilakukan oleh Muhammda Toha di Bandung Selatan dengan meledakkan dirinya di gudang mesiu demi melemahkan kekuatan Belanda. Peristiwa ini disebut dengan “Bandung Lautan Api”<sup>21</sup>.

Di dalam sejarah kenabian tak pernah umat Islam membuat ketakutan bom bunuh diri atau semacamnya. Yang ada bunuh diri dengan benda tajam, sebagaimana hadist dari Jabir Ibnu Samurah ra berkata: *”pernah dibawa kepada Nabi*

---

<sup>21</sup> Wikipedia. “*Serangan Bunuh Diri*”, Artikel diakses pada 17 Maret 2019, [http://id.wikipedia.org/wiki/konten Serangan bunuh diri](http://id.wikipedia.org/wiki/konten_Serangan_bunuh_diri).

*SAW seorang laki-laki yang mati bunuh diri dengan tombak, lalu beliau tidak menyolatkannya.” (Riwayat Musim)*